



**BUPATI GUNUNG MAS**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**

**NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka dipandang perlu untuk membuat Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/.2/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);



15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 115);

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.
3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
4. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

5. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
6. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
7. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/keompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
9. Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
16. Produsen adalah Produsen Pupuk yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
17. PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda.



18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
23. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementarian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## **BAB II**

### **PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## **BAB III**

### **ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 3**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2014.

- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang disyahkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (5) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Januari 2014.
- (6) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada Tahun berjalan.
- (7) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Realokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat.
- (6) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.



## **BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 5**

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
  - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawasan yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) di Kabupaten/Kota.

### **Pasal 7**

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"  
Barang Dalam Pengawasan

### **Pasal 8**

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### **Pasal 9**

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = Rp.1.800; per kg;
  - Pupuk SP-36 = Rp.2.000; per kg;
  - Pupuk ZA = Rp.1.400; per kg;
  - Pupuk NPK = Rp.2.300; per kg;
  - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = 50 kg;
  - Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - Pupuk ZA = 50 kg;
  - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
  - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg;

## **BAB V**

### **PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 10**

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

#### **Pasal 11**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

#### **Pasal 12**

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPPP) di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.



- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 24 Juli 2014

**Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI**

  
**ARTON S. DOHONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 25 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

  
**KAMIAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 200

MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	UREA	SP-36	NPK	ZA	ORGANIK
	Ton				
Tanaman Pangan	90,00	37,00	220,00	10,00	17,00
Hortikultura	4,00	3,00	18,00	3,00	1,60
Perkebunan	4,00	9,00	10,00	5,00	5,76
Peternakan	1,00	-	0,80	1,00	0,12
Perikanan Budidaya	1,00	0,77	1,20	1,00	0,52
Jumlah	100	50	250	20	25

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,

  
ARTON S. DOHONG



REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

No.	Jenis Pupuk/Sektor/Subsektor	Kebutuhan Pupuk setiap bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
I.	<b>UREA</b>													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	5,75	6,00	7,50	7,00	5,90	8,75	6,50	7,75	8,75	8,75	7,35	10,00	90,00
	- Hortikultura	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	4,00
	b. Perkebunan	0,2	0,4	0,2	0,3	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,4	4,00
II.	c. Peternakan	0,01	0,1	0,1	0,01	0,1	0,01	0,1	0,1	0,17	0,1	0,1	0,1	1,00
	d. Perikanan Budidaya	0,01	0,1	0,1	0,01	0,1	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,17	0,1	1,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6,17</b>	<b>7,00</b>	<b>8,10</b>	<b>7,62</b>	<b>6,90</b>	<b>9,77</b>	<b>7,10</b>	<b>8,35</b>	<b>9,42</b>	<b>9,95</b>	<b>8,62</b>	<b>11,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>SP-36</b>													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
III.	- Tanaman Pangan	2,00	2,25	2,00	0,70	1,00	0,70	0,75	5,35	8,00	8,75	2,50	3,00	37,00
	- Hortikultura	0,30	0,20	0,20	0,20	0,25	0,20	0,25	0,25	0,50	0,20	0,20	0,25	3,00
	b. Perkebunan	0,21	0,21	0,21	0,25	0,20	0,21	0,21	2,00	2,00	1,00	1,50	1,00	9,00
	c. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	d. Perikanan Budidaya	0,03	0,01	0,01	0,09	0,05	0,05	0,06	0,08	0,07	0,30	0,01	0,01	0,77
	<b>Jumlah</b>	<b>2,54</b>	<b>2,67</b>	<b>2,42</b>	<b>1,24</b>	<b>1,50</b>	<b>1,16</b>	<b>1,27</b>	<b>7,68</b>	<b>10,57</b>	<b>10,25</b>	<b>4,21</b>	<b>4,26</b>	<b>50</b>
IV.	<b>ZA</b>													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	0,21	0,21	0,21	0,25	0,20	0,21	0,21	2,00	3,00	1,00	1,50	1,00	10,00
	- Hortikultura	0,30	0,20	0,20	0,20	0,25	0,20	0,25	0,25	0,50	0,20	0,20	0,25	3,00
	b. Perkebunan	0,30	0,25	0,20	0,25	0,25	0,30	0,25	1,00	0,50	0,20	0,50	1,00	5,00
V.	c. Peternakan	0,01	0,1	0,1	0,01	0,1	0,01	0,1	0,1	0,17	0,1	0,1	0,1	1,00
	d. Perikanan Budidaya	0,01	0,1	0,1	0,01	0,1	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1	0,17	0,1	1,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,83</b>	<b>0,86</b>	<b>0,81</b>	<b>0,72</b>	<b>0,90</b>	<b>0,73</b>	<b>0,91</b>	<b>3,45</b>	<b>4,27</b>	<b>1,60</b>	<b>2,47</b>	<b>2,45</b>	<b>20,00</b>
	<b>NPK</b>													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
VI.	- Tanaman Pangan	10,00	20,00	10,00	10,00	15,00	10,00	10,00	20,00	25,00	35,00	35,00	20,00	220,00
	- Hortikultura	-	-	3,50	3,50	3,50	-	-	-	-	3,50	-	4,00	18,00
	b. Perkebunan	0,21	0,21	0,21	0,25	0,20	0,21	0,21	2,00	3,00	1,00	1,50	1,00	10,00
	c. Peternakan	0,02	0,05	0,01	0,09	0,05	0,05	0,06	0,08	0,07	0,30	0,01	0,01	0,80
	d. Perikanan Budidaya	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,20
VII.	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>20,36</b>	<b>13,82</b>	<b>13,94</b>	<b>18,85</b>	<b>10,36</b>	<b>10,37</b>	<b>22,18</b>	<b>28,17</b>	<b>39,90</b>	<b>36,61</b>	<b>25,11</b>	<b>250,00</b>

No.	Jenis Pupuk/Sektor/Subsektor	Kebutuhan Pupuk setiap bulan (Ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	
V.	<b>ORGANIK</b>													
	a. Tanaman Pangan dan Hortikultura													
	- Tanaman Pangan	1,00	1,00	0,50	0,45	0,20	0,35	2,00	2,00	5,00	2,00	1,50	1,00	17,00
	- Hortikultura	-	0,1	0,1	0,1	0,08	0,08	0,08	0,45	0,45	0,08	0,08	-	1,60
	b. Perkebunan	2,20	-	1,56	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	5,76
	c. Peternakan	-	0,05	-	-	0,05	-	-	-	0,01	-	-	0,01	0,12
	d. Perikanan Budidaya	0,02	0,05	-	-	0,05	0,01	-	0,08	0,01	0,30	-	0,01	0,52
	<b>Jumlah</b>	<b>3,22</b>	<b>1,20</b>	<b>2,16</b>	<b>0,55</b>	<b>1,38</b>	<b>0,44</b>	<b>2,08</b>	<b>2,53</b>	<b>6,46</b>	<b>2,38</b>	<b>1,58</b>	<b>1,02</b>	<b>25,00</b>

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,


  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN  
JENIS PUPUK : UREA


No .	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	21,00	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
2.	Tewah	28,00	2	1	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2
3.	Mihing Raya	21,00	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
4.	Rungan	20,00	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2
Jumlah			6,00	4,00	6,00	6,00	5,00	7,00	8,00	9,00	10,00	9,00	10,00	10,00

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : HORTIKULTURA  
JENIS PUPUK : UREA


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	1,47	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,28	0,28
2.	Tewah	1,39	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,14	0,11
3.	Mihing Raya	0,53	0,01	0,01	0,11	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,1	0,11
4.	Rungan	0,61	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,01	0,05	0,06	0,07
Jumlah		4,00	0,27	0,27	0,37	0,28	0,37	0,27	0,28	0,27	0,16	0,31	0,58	0,57

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN  
JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	1,47	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,28	0,28
2.	Tewah	1,39	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,14	0,11
3.	Mihing Raya	0,53	0,01	0,01	0,11	0,01	0,11	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,1	0,11
4.	Rungan	0,61	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,01	0,05	0,06	0,07
Jumlah		4,00	0,27	0,27	0,37	0,28	0,37	0,27	0,28	0,27	0,16	0,31	0,58	0,57


Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PETERNAKAN  
JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,46	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,09
2.	Tewah	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rungan	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jumlah		1,00	0,04	0,07	0,07	0,09	0,11	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,12

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

Nomor	Tahun 2014
Tanggal	2014

# RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

**KABUPATEN** : GUNUNG MAS  
**SUB SEKTOR** : PERIKANAN BUDIDAYA  
**JENIS PUPUK** : UREA

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,46	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,09
2.	Tewah	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rungan	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Jumlah	1,00	0,04	0,07	0,07	0,09	0,11	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,12

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,


ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN  
JENIS PUPUK : SP - 36


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	7,50	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
2.	Tewah	15,00	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	3	3
3.	Mihing Raya	8,00	0,5	1	0,5	0,75	0,75	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5
4.	Rungan	6,50	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Jumlah		37,00	2,50	3,00	3,00	2,25	2,25	2,50	2,50	3,00	2,50	3,50	5,00	5,00

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : HORTIKULTURA  
JENIS PUPUK : SP-36

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,63	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,09	0,02	0,03	0,05	0,09
2.	Tewah	0,80	0,03	0,03	0,05	0,05	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09
3.	Mihing Raya	0,80	0,08	0,03	0,03	0,02	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09
4.	Rungan	0,77	0,08	0,03	0,03	0,02	0,09	0,04	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09
Jumlah		3,00	0,24	0,14	0,16	0,14	0,29	0,26	0,26	0,30	0,23	0,30	0,32	0,36


Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN  
JENIS PUPUK : SP - 36


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	2,30	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,3	0,1	0,1
2.	Tewah	2,40	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,1
3.	Mihing Raya	2,00	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1
4.	Rungan	2,30	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,1	0,1
Jumlah		9,00	0,60	0,80	0,80	0,60	0,40	0,40	0,40	2,00	0,80	1,40	0,40	0,40

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PETERNAKAN  
JENIS PUPUK : SP - 36

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Tewah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Mihing Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Rungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA  
JENIS PUPUK : SP - 36


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,28	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,04	0,04	0,01	0,01	0,02	0,09
2.	Tewah	0,17	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
3.	Mihing Raya	0,16	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rungan	0,16	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jumlah		0,77	0,04	0,07	0,07	0,04	0,04	0,08	0,10	0,07	0,04	0,04	0,06	0,12

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN  
JENIS PUPUK : ZA

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	2,70	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,3	0,1	0,5
2.	Tewah	2,40	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,1
3.	Mihing Raya	2,40	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	0,2	0,2	0,1
4.	Rungan	2,50	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,1	0,3
Jumlah		10,00	0,60	0,80	0,80	0,60	0,40	0,40	0,40	2,00	1,10	1,40	0,50	1,00

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
 SUB SEKTOR : HORTIKULTURA  
 JENIS PUPUK : ZA


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,63	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,09	0,02	0,03	0,05	0,09
2.	Tewah	0,80	0,03	0,03	0,05	0,05	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09
3.	Mihing Raya	0,80	0,08	0,03	0,03	0,02	0,07	0,09	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09
4.	Rungan	0,77	0,08	0,03	0,03	0,02	0,09	0,04	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,09
Jumlah		3,00	0,24	0,14	0,16	0,14	0,29	0,26	0,26	0,30	0,23	0,30	0,32	0,36

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
 WAKIL BUPATI,  
  
 ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN  
JENIS PUPUK : ZA


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	1,47	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,28	0,28
2.	Tewah	1,39	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,14	0,11
3.	Mihing Raya	1,18	0,3	0,01	0,15	0,01	0,11	0,05	0,1	0,2	0,02	0,02	0,1	0,11
4.	Rungan	0,96	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,1	0,06	0,05	0,3	0,05	0,06	0,07
Jumlah		5,00	0,57	0,27	0,41	0,28	0,37	0,36	0,37	0,46	0,45	0,31	0,58	0,57

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PETERNAKAN  
JENIS PUPUK : ZA

No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,46	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,09
2.	Tewah	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rungan	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jumlah		1,00	0,04	0,07	0,07	0,09	0,11	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,12


Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA  
JENIS PUPUK : ZA


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,46	0,01	0,01	0,01	0,03	0,05	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,09
2.	Tewah	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Mihing Raya	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Rungan	0,18	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Jumlah		1,00	0,04	0,07	0,07	0,09	0,11	0,08	0,10	0,07	0,08	0,08	0,09	0,12

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN  
JENIS PUPUK : NPK


No	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	57,00	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	6
2.	Tewah	58,00	4	5	4	4	5	5	5	4	4	6	6	6
3.	Mihing Raya	51,00	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	5	6
4.	Rungan	54,00	4	4	4	5	3	4	4	4	5	6	5	6
Jumlah		220,00	16,00	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	17,00	17,00	19,00	20,00	24,00

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : HORTIKULTURA  
JENIS PUPUK : NPK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	6,36	0,7	0,7	0,7	0,45	0,45	0,35	0,36	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65
2.	Tewah	2,45	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,15	0,15	0,2	0,02	0,02	0,2	0,01
3.	Mihing Raya	3,49	0,1	0,2	0,59	0,5	0,45	0,45	0,05	0,05	0,05	0,3	0,3	0,45
4.	Rungan	5,70	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,3	0,7	0,7
Jumlah		18,00	1,30	1,40	2,19	1,95	1,90	1,40	1,01	1,15	0,97	1,07	1,85	1,81


Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN  
JENIS PUPUK : NPK


No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	2,70	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,3	0,1	0,5
2.	Tewah	2,40	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,5	0,1	0,1
3.	Mihing Raya	2,40	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	0,2	0,2	0,1
4.	Rungan	2,50	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,2	0,4	0,1	0,3
Jumlah		10,00	0,60	0,80	0,80	0,60	0,40	0,40	0,40	2,00	1,10	1,40	0,50	1,00

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PETERNAKAN  
JENIS PUPUK : NPK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,27	-	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.	Tewah	0,10	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-
3.	Mihing Raya	0,28	-	0,01	0,02	-	0,06	-	0,02	-	0,07	0,06	0,01	0,03
4.	Rungan	0,15	-	0,01	-	0,02	0,02	-	-	0,07	0,01	-	0,02	-
Jumlah		0,80	0,00	0,04	0,04	0,04	0,12	0,04	0,06	0,11	0,12	0,10	0,07	0,06


Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA  
JENIS PUPUK : NPK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,25	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2.	Tewah	0,31	0,01	0,01	0,02	0,01	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03
3.	Mihing Raya	0,29	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
4.	Rungan	0,35	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,06	0,05	0,01	0,03	0,03	0,04	0,04
Jumlah		1,20	0,05	0,05	0,07	0,09	0,14	0,14	0,16	0,07	0,09	0,09	0,12	0,13

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,

  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : TANAMAN PANGAN  
JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Kurun	6,35	0,7	0,7	0,7	0,45	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45	0,65	0,65
2.	Tewah	2,45	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5	0,15	0,15	0,2	0,02	0,02	0,2	0,01
3.	Mihing Raya	2,50	0,1	0,1	0,1	0,1	0,45	0,45	0,05	0,05	0,05	0,3	0,3	0,45
4.	Rungan	5,70	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,45	0,45	0,45	0,45	0,3	0,7	0,7
Jumlah		17,00	1,30	1,30	1,70	1,55	1,90	1,40	1,00	1,15	0,97	1,07	1,85	1,81

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,

  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : HORTIKULTURA  
JENIS PUPUK : ORGANIK


No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,50	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,01	0,02	0,02
2.	Tewah	0,39	0,01	0,01	0,02	0,09	0,05	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03
3.	Mihing Raya	0,29	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
4.	Rungan	0,42	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,06	0,06	0,07	0,03	0,03	0,04	0,04
Jumlah		1,60	0,05	0,05	0,07	0,17	0,14	0,19	0,22	0,20	0,17	0,09	0,12	0,13

Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERKEBUNAN  
JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	1,47	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,01	0,1	0,28	0,28
2.	Tewah	1,39	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,14	0,14	0,11
3.	Mihing Raya	1,92	0,3	0,01	0,15	0,5	0,11	0,3	0,1	0,2	0,02	0,02	0,1	0,11
4.	Rungan	0,98	0,06	0,05	0,05	0,06	0,05	0,1	0,06	0,07	0,3	0,05	0,06	0,07
Jumlah		5,76	0,57	0,27	0,41	0,77	0,37	0,61	0,37	0,48	0,45	0,31	0,58	0,57


Pt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG



RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PETERNAKAN  
JENIS PUPUK : ORGANIK


No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,07	-	-	0,001	0,01	0,01	0,01	0,001	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001
2.	Tewah	0,04	-	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,01	0,01	0,001	0,001	0,01	-
3.	Mihing Raya	0,00	-	-	-	-	-	0,001	-	0,001	-	0,001	-	0,001
4.	Rungan	0,00	-	0,001	-	-	0,002	-	-	-	-	-	-	0,001
Jumlah		0,12	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,00

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SUB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014

KABUPATEN : GUNUNG MAS  
SUB SEKTOR : PERIKANAN BUDIDAYA  
JENIS PUPUK : ORGANIK

No.	Kecamatan	Kebutuhan Pupuk (Ton)	Kebutuhan setiap bulan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kurun	0,27	-	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.	Tewah	0,10	-	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-
3.	Mihing Raya	0,07	-	0,01	0,02	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,02
4.	Rungan	0,08	-	0,01	-	0,02	0,02	-	-	-	0,01	-	0,02	-
Jumlah		0,52	0,00	0,04	0,04	0,04	0,06	0,04	0,06	0,04	0,05	0,04	0,06	0,05

Plt. BUPATI GUNUNG MAS  
WAKIL BUPATI,  
  
ARTON S. DOHONG